



Biaya Uji Kendaraan Naik 300%

Tekan Tingkat Polusi di Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA (SI) - Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Kota Yogyakarta bakal naik rata-rata 300%. Kenaikan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PKB, yang telah disepakati eksekutif dan legislatif Pemkot Yogyakarta pada Rapat Paripurna DPRD, kemarin.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Arif Noor Hartanto, mengatakan, penetapan tarif baru ini telah melalui proses pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) melibatkan banyak stakeholder. Stakeholder ini meliputi akademisi, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Pertimbangan utamanya adalah tarif retribusi yang sebelumnya diatur di Perda Nomor 46 tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini," katanya.

Selain alasan tersebut, di Perda Nomor 46, kata Arif, tidak ada pengaturan mengenai retribusi uji emisi,

kendaraan dapat uji, pengganti cetak formulir pemeriksaan, stiker tanda lulus uji berkala, dan tanda lulus uji emisi. Padahal, lima hal tersebut dirasa penting guna menekan risiko terjadinya peningkatan polusi dan global warming. Penentuan besaran retribusi PKB pada perda dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan keadilan," terangnya.

Penentuan angka retribusi dalam Perda baru ini, lanjut Arif, sedikit berbeda dengan perda sebelumnya. Di Raperda baru, pemkot memisahkan pelayanan PKB menjadi empat bagian. Empat

bagian dimaksud yaitu, pertama, pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). JBB di bawah 5.500 kg dikenai retribusi Rp65.000, JBB 5.500 hingga 15.000 kg dengan tarif Rp75.000, dan JBB di atas 15.000 kg bertarif Rp85.000.

"Kendaraan uji lengkap dengan tarif Rp40.000, pengujian khusus emisi gas buang Rp15.000 untuk mobil dan Rp10.000 untuk sepeda motor. Terakhir registrasi untuk kendaraan bermotor sebesar Rp25.000 untuk kendaraan baru atau mutasi masuk," terangnya.

bersambung ke hal 15

sambungan dari hal 9

"Sedangkan mutasi keluar Rp50.000 dan modifikasi Rp25.000," tambahnya.

Berbeda dengan pengaturan di perda sebelumnya, pengenaan retribusi didasarkan pada jenis kendaraan. Ada lima jenis kendaraan yang masuk pengaturan lama, yakni mobil penumpang umum sebesar Rp10.000, kereta gandengan dan kereta tempelan Rp10.000, mobil bus dengan JBB kurang dari 4.000 kg sebesar Rp12.000, dan JBB di atas 4.000 kg senilai Rp14.000.

Berikutnya kategori mobil barang dengan kapasitas kurang dari 4.000 kg sebesar Rp10.000, dan di atas 4.000 sebesar Rp14.000.

"Untuk kendaraan khusus de-

ngan JBB kurang dari 4.000 kg sebesar Rp10.000 dan JBB lebih dari 4.000 kilogram sebesar Rp14.000. Pengenaan tarif ini belum termasuk untuk biaya pengadaan buku uji, tanda uji, dan sebagainya," terangnya.

Lebih jauh Arif mengutarakan, pemberlakuan pengaturan perda baru ini baru akan dilakukan setelah melalui persetujuan Gubernur DIY. Rencananya draf yang telah disepakati oleh segenap anggota Dewan dan eksekutif ini segera diserahkan ke pihak provinsi secepatnya. "Semua dokumen telah ditandatangani tinggal menunggu hasil konsultasi Gubernur," terangnya.

Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto dalam sambutannya di rapat paripurna Dewan berharap

dengan keluarnya perda PKB yang baru ini, tingkat polusi di Kota Yogyakarta bisa semakin tertekan. Implikasi jangka panjangnya, melalui proses pengujian khusus emisi gas buang ini, ancaman global warming bisa diminimalisir.

Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY, Johnny FM Parmantya, mengaku keberatan jika pemerintah memaksakan diri menaikkan tarif retribusi PKB. Alasannya, dengan kondisi bisnis angkutan yang tengah sekarat ini, kenaikan tarif retribusi PKB bisa semakin memberatkan para pengusaha.

"Kami memang pernah diajak omong tapi tidak pernah sampai membahaskan kenaikan tarif," urainya. (arif budianto)

- Dihaturkan Kepada:
1. Walikota
 2. Wakil Wali
 3. Sekretaris
 4. Asisten...

Tembusan Kepada Yth.:

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Macam Pelayanan	Rincian Tarif Retribusi	Jumlah Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor		
Kendaraan dengan JBB (< 5.500 kg):		
• Biaya uji	Rp30.000	Rp65.000
• Penggantian buku uji	Rp10.000	
• Plat uji, kawat, segel	Rp10.000	
• tanda samping/stiker	Rp15.000	
Kendaraan dengan JBB 5500-15000 kg:		
• Biaya uji	Rp40.000	Rp75.000
• Penggantian buku uji	Rp10.000	
• Plat uji, kawat, segel	Rp10.000	
• Tanda samping/stiker	Rp15.000	
bersambung ke hal 15		
Kendaraan JBB lebih dari 15.000 kg:		
• Biaya uji	Rp10.000	Rp50.000
• Penggantian buku uji	Rp10.000	Rp. 85.000
• Plat uji, kawat, segel	Rp10.000	
• tanda sampling/stiker	Rp15.000	
Kendaraan uji lengkap:		
• Biaya uji	Rp30.000	Rp40.000
• Penggantian buku uji	Rp10.000	
Pengujian khusus emisi gas buang:		
Mobil		
• Biaya uji	Rp11.000	Rp15.000
• Stiker tanda lulus uji emisi	Rp4.000	
Sepeda motor		
• Biaya uji	Rp6.000	Rp10.000
• Stiker tanda ululus uji emisi	Rp4.000	
Registrasi Kendaraan Bermotor:		
• Baru dan mutasi masuk		Rp25.000
• Mutasi keluar		Rp50.000
• Modifikasi		Rp25.000

SIFAHYUDDIN

SIFAHYUDDIN

(Sumber: Diolah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005